



GUBERNUR JAWA BARAT  
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT  
NOMOR : 002.6/Kep.731-BKD/2022  
TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN DAERAH KEPADA PEMENANG LOMBA KONTES JUARA ANAK SHOLEH, LOMBA SOSIAL MEDIA, DAN LOMBA PEMANFAATAN PEKARANGAN SEBAGAI SUMBER KARBOHIDRAT PADA BIDANG PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong peningkatan pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, telah dilaksanakan lomba bidang pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan hasil penilaian lomba sebagaimana dimaksud dalam huruf a, terpilih pemenang pada kategori lomba kontes juara anak sholeh, lomba sosial media, dan lomba pemanfaatan pekarangan sebagai sumber karbohidrat sehingga perlu diberikan penghargaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Penghargaan Daerah bagi Pemenang Lomba Kontes Juara Anak Sholeh, Lomba Sosial Media, dan Lomba Pemanfaatan Pekarangan Sebagai Sumber Karbohidrat pada Bidang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Djakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);




2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penghargaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 197);
4. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penghargaan Daerah Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penghargaan Daerah Lainnya (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penghargaan Daerah Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penghargaan Daerah Lainnya (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 28);
5. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 002.05/Kep.291-BKD/2021 tentang Tim Pertimbangan Pemberian Penghargaan Daerah Provinsi Jawa Barat;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Pemberian penghargaan daerah kepada pemenang Lomba Kontes Juara Anak Sholeh, Lomba Sosial Media dan Lomba Pemanfaatan Pekarangan Sebagai Sumber Karbohidrat pada Bidang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Penghargaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, diberikan dalam bentuk piagam penghargaan dan uang pembinaan.
- KETIGA** : Pembiayaan yang diperlukan untuk pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 22 November 2022

GUBERNUR JAWA BARAT,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut  
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/7CC85D2008>

## LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 002.6/Kep.731-BKD/2022  
TANGGAL : 22 November 2022  
TENTANG : PEMBERIAN PENGHARGAAN DAERAH BAGI PEMENANG LOMBA KONTES JUARA ANAK SHOLEH, LOMBA SOSIAL MEDIA, DAN LOMBA PEMANFAATAN PEKARANGAN SEBAGAI SUMBER KARBOHIDRAT PADA BIDANG PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022.

DAFTAR PEMENANG LOMBA KONTES JUARA ANAK SHOLEH, LOMBA SOSIAL MEDIA DAN LOMBA PEMANFAATAN PEKARANGAN SEBAGAI SUMBER KARBOHIDRAT PADA BIDANG PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022

## A. Lomba Kontes Juara Anak Sholeh

## 1. Lomba Adzan

No	Daerah Kabupaten/Kota	Nama Peserta	Uang Pembinaan	Peringkat
1	Daerah Kabupaten Bekasi	Muhammad Hisyam Sa'id	Rp5.000.000,00	I
2	Daerah Kabupaten Sumedang	Adzka Ikhsanul Khaliq	Rp4.000.000,00	II
3	Daerah Kota Tasikmalaya	Muhammad Mudafiuddolal	Rp3.000.000,00	III

## 2. Lomba Da'I Cilik

No	Daerah Kabupaten/Kota	Nama Peserta	Uang Pembinaan	Peringkat
1	Daerah Kabupaten Ciamis	Dzikri Kholilur Rohman	Rp5.000.000,00	I
2	Daerah Kota Depok	Rifsya Aulia Graviana	Rp4.000.000,00	II
3	Daerah Kabupaten Bandung	Nafisah Salma Sakinah	Rp3.000.000,00	III

## 3. Lomba Tahfidz Juz 30

No	Daerah Kabupaten/Kota	Nama Peserta	Uang Pembinaan	Peringkat
1	Daerah Kota Bekasi	Athiyyah Rahma Faiza	Rp5.000.000,00	I
2	Daerah Kabupaten Bandung	Muhammad Hasbi Alfarizi	Rp4.000.000,00	II
3	Daerah Kota Cirebon	Nadjwa Azzahra	Rp3.000.000,00	III



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/7CC85D2008>

## B. Lomba Sosial Media Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

No	Daerah Kabupaten/ Kota	Nama Peserta	Uang Pembinaan	Peringkat
1.	Daerah Kabupaten Garut	Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Desa Tarogong Kecamatan Tarogong Kidul	Rp5.500.000,00	Juara I
2.	Daerah Kabupaten Kuningan	Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Desa Jalatrang Kecamatan Cilebak	Rp4.750.000,00	Juara II
3.	Daerah Kota Bogor	Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan Babakan Kecamatan Bogor Tengah	Rp3.750.000,00	Juara III
4.	Daerah Kabupaten Karawang	Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Desa Sukasari Kecamatan Purwasari	Rp3.000.000,00	Harapan I
5.	Daerah Kabupaten Cianjur	Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Desa Ciherang Kecamatan Pacet	Rp2.000.000,00	Harapan II
6.	Daerah Kota Bandung	Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan Binong Kecamatan Batununggal	Rp1.500.000,00	Harapan III

## C. Lomba Pemanfaatan Pekarangan Sebagai Sumber Karbohidrat

### 1. Kategori Pemerintah Daerah Kota

No.	Daerah Kabupaten/ Kota	Kelurahan	Uang Pembinaan	Keterangan
1.	Daerah Kota Depok	Kelurahan Duren Seribu Kecamatan Bojongsari	Rp5.500.000,00	Juara I
2.	Daerah Kota Bekasi	Kelurahan Jatisari Kecamatan Jatiasih	Rp4.750.000,00	Juara II



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/7CC85D2008>

3.	Daerah Kota Bandung	Kelurahan Pasir Endah Kecamatan Ujung Berung	Rp3.750.000,00	Juara III
4.	Daerah Kota Bogor	Kelurahan Curug Kecamatan Bogor Barat	Rp3.000.000,00	Harapan I
5.	Daerah Kota Tasikmalaya	Kelurahan Gunung Tandala Kecamatan Kawalu	Rp2.000.000,00	Harapan II
6.	Daerah Kota Banjar	Kelurahan Duren Seribu Kecamatan Bojongsari	Rp1.500.000,00	Harapan III

## 2. Kategori Pemerintah Daerah Kabupaten

No.	Daerah Kabupaten/Kota	Desa	Uang Pembinaan	Keterangan
1.	Daerah Kabupaten Ciamis	Desa Sukajadi Kecamatan Sadananya	Rp5.500.000,00	Juara I
2.	Daerah Kabupaten Kuningan	Desa Susukan Kecamatan Cipicung	Rp4.750.000,00	Juara II
3.	Daerah Kabupaten Purwakarta	Desa Parakan Garokgek Kecamatan Kiara Pedes	Rp3.750.000,00	Juara III
4.	Daerah Kabupaten Garut	Desa Mekarmukti Kecamatan Cilawu	Rp3.000.000,00	Harapan I
5.	Daerah Kabupaten Cirebon	Desa Kedungbunder Kecamatan Gempol	Rp2.000.000,00	Harapan II
6.	Daerah Kabupaten Tasikmalaya	Desa Kamulyan Kecamatan Manonjaya	Rp1.500.000,00	Harapan III

GUBERNUR JAWA BARAT,



Ditandatangani secara elektronik oleh:  
GUBERNUR JAWA BARAT,

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/7CC85D2008>